<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Dasar Hukum</th>
<th>Kualifikasi Pelaksana</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perbankan</td>
<td>DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Pentingkan**

| Pencatatan dan Pendataan |
1. Membuati daftar, belah 5 dan mempersiapkan untuk membuat konsep lab

2. Menerima Konsep Master Plan Konsultan PIP, Nomenklatur Pengesanan untuk melakukan proses kelangsungan pelaksanaan lab

3. Menerima dan menerima Proses Metode PIP dan Detail Desain UPI/Estimator Pengesanan Konsultan PIP

4. Menerima hasil pelaksanaan Konser Konsultan PIP dan PIP dievaluasi konsultori untuk pengembangan kelebihan PIP

Output

1. Data Pasaran Pengesanan yang lebar

2. Koleksi Teknik

3. Kontakor Pasaran

4. Master Plan
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Unsur Kerjaan</th>
<th>Pelaksana</th>
<th>Multitugas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Direktur Pemanfaatan SDHP</td>
<td>Konsultan</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Menerima dan menandatangani memo dari Kasi SDHP Menyusun Master Plan &amp; Detail Desain UPT/Sakti Pengawasan SDHP dalam menugaskan Sekretaris Direktur Pemanfaatan SDHP dan PIP untuk meninjau dan menetapkan.</td>
<td>1. Master Plan</td>
<td>1:00:03:35</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Menyusun memo kerja aktual dan menugaskan kepada Kasi PIP dan Kasi SDHP menugaskan PIP untuk meninjau dan menetapkan.</td>
<td>1. Dapat dari Kasi Pemanfaatan Infrastruktur</td>
<td>1:00:02:30</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Menyerahkan memo dan menugaskan kepada Kasi PIP untuk Pemanfaatan Master Plan &amp; Detail Desain UPT/Sakti Pengawasan.</td>
<td>1. Dapat dari Direktur Pemanfaatan SDHP dan PIP</td>
<td>1:00:02:30</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Menyerahkan memo dan menugaskan Kasi Pemanfaatan Infrastruktur untuk menugaskan Kasi PIP untuk meninjau dan menetapkan Master Plan dan Detail Desain UPT/Sakti Pengawasan.</td>
<td>1. Dapat dari Kasi PIP. Data Pemanfaatan Pengawasan yang terkait.</td>
<td>1:00:03:30</td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Uraian Kegiatan</td>
<td>Pelaksana</td>
<td>Multi Estimasi</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-----------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Menyusun Rencana Infrastruktur mencakup data, bahkan 6 dokumen yang diperlukan untuk membuat konsep Rencana.</td>
<td>KONSULTAN</td>
<td>Data bahkan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. Disosialisasikan Rencana Infrastruktur</td>
<td>1.00:00:40</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Menyusun Rencana Master Plan (Detail Desain UPT) Rencana Pengawasan SHP kepada UPT Rencana Pengawasan dan mengajukan laporan tersebut dengan baik.</td>
<td>KONSULTAN</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1. Master Plan</td>
<td>2.00:00:00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[Diagram]